

**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 947.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOCK
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB II nomor 1 huruf a.4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 940 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN ADHOCK PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Endang Tri Lasmini

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 947.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA BADAN
ADHOCK PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEKALONGAN TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan. Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan, tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Pekalongan dan penyelenggara lainnya harus mengetahui tugas, wewenang dan kewajibannya, sehingga dapat menyelenggarakan tahapan dengan baik. Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan berpedoman pada asas yang telah ditentukan dalam aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pekalongan perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan ditetapkannya Keputusan ini adalah :

1. Bagi KPU Kabupaten Pekalongan sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antarwaktu Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
2. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;

3. Bagi Panitia Pemungutan Suara, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Tata Kerja dan Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
2. Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara
3. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
4. Mekanisme Pengambilan Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
5. Hubungan Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
6. Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
7. Pembentukan, Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
8. Pengambil alihan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang tidak dapat menjalankan tugasnya;

9. Santunan Kecelakaan kerja;
10. Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhock (SIAKBA).

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut PilgubJateng 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilbup Pekalongan 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pekalongan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan secara langsung dan demokratis.
3. Pilgub Jateng 2024 dan Pilbup Pekalongan 2024 yang selanjutnya disebut Pilkada Serentak Tahun 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi Jawa Tengah dan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten Pekalongan dan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
7. Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2024 di tingkat kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan.

12. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.
 13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di kelurahan/desa.
 15. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.
 16. Pemilihan adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.
 17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 18. Hari adalah hari kalender.
- E. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dibantu oleh Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan yang terdiri atas:
1. PPK;
 2. PPS;
 3. KPPS; dan
 4. Pantarlih.
- F. Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Huruf B, didukung oleh:
1. Sekretariat PPK;
 2. Sekretariat PPS; dan
 3. Petugas Ketertiban TPS.

BAB II

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- A. KEDUDUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1. PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
 2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
 3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Pekalongan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
 4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pilkada Serentak Tahun 2024 susulan atau Pilkada Serentak Tahun 2024 lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang, dan PPK dibubarkan

paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/ataupenghitungan suara ulang, Pilkada Serentak Tahun 2024 susulan atau Pilkada Serentak Tahun 2024 lanjutan.

B. SUSUNAN PANITIA KECAMATAN

1. Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
4. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

C. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, tugas, wewenang, dan kewajiban PPK:
 - a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwaslu Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada seluruh peserta Pilkada;
 - i. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilkada Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
 - j. menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan:
 - a. Menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empatpuluh lima) Hari setelah pemungutan suara.
 3. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPK meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pilkada;
 - d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pilkada;
 - e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
 4. Dalam hal ketua PPK berhalangan, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
 5. Tugas dan kewajiban anggota PPK meliputi:
 - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 6. Anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Pengambilan keputusan PPK dilakukan dalam rapat pleno.
2. Anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud dalam pada angka 1, dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.

4. Keputusan rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota PPK yang hadir.
5. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Anggota PPK wajib melaksanakan keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPK yang hadir, serta dilampiri dengan notulan rapat pleno.

E. HUBUNGAN KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. PPK bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada KPU Kabupaten.
2. Pada penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya.
3. PPK wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan secara berkala kepada KPU Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB III

TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa.
2. PPS berkedudukan di kelurahan/desa
3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pilkada.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pilkada Serentak Tahun 2024 susulan atau Pilkada Serentak Tahun 2024 lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pilkada Serentak Tahun 2024 susulan atau Pilkada Serentak Tahun 2024 lanjutan.

B. SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 3. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
 4. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- C. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
1. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS:
 - a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - d. mengusulkancalon Pantarlih kepada KPU Kabupaten;
 - e. mengumumkan daftar Pemilih;
 - f. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
 - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
 - h. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf g untuk menjadi daftar Pemilih tetap;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
 - l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah kerjanya;
 - q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, PPS melakukan:
 - a. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
 - b. Menyampaikan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara dari PPS kepada PPK;
 - c. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara.
3. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua PPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
 - c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
4. Dalam hal ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
5. Tugas dan kewajiban anggota PPS meliputi:
 - a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
6. Anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

D. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Pengambilan keputusan PPS dilakukan dalam rapat pleno.
2. Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat Pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
4. Keputusan rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota PPS yang hadir.

5. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4, keputusan PPS diambil berdasarkan suara terbanyak.
6. Anggota PPS wajib melaksanakan keputusan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5.
7. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota PPS yang hadir, serta dilampiri dengan notulan rapat pleno.

E. HUBUNGAN KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
2. Pada penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS berkoordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kelurahan/desa.
3. PPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan secara berkala kepada KPU Kabupaten melalui PPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV

TATA KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di TPS.
2. KPPS berkedudukan di TPS.
3. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pilkada Serentak Tahun 2024 susulan atau Pilkada Serentak Tahun 2024 lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang, dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, dan Pilkada Serentak Tahun 2024 susulan atau Pilkada Serentak Tahun 2024 lanjutan.

B. Susunan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi isyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 6 (enam) orang anggota.

4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

C. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, tugas, wewenang, dan kewajiban, KPPS:
 - a. mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
 - b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi:
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
 - d. Menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilu atau Pemilihan.
3. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

- e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar suratsuara;
 - g. Memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tuna netra (template); dan
 - h. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
 - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandate dari peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu atau Pemilihan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS.
 5. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 7. Anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.
- D. HUBUNGAN KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
1. KPPS bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada KPU Kabupaten melalui PPS.
 2. Pada penyelenggaraan tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPS berkoordinasi dengan perangkat, rukun tetangga atau yang disebut dengan nama lain, rukun warga atau yang disebut dengan nama lain, Pengawas TPS, peserta Pemilu atau Pemilihan, Pemilih, dan pihak terkait lain pada tingkat TPS.
 3. KPPS wajib melaporkan kinerja penyelenggaraan tahapan Pemilu atau Pemilihan kepada PPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.

BAB V

PERSYARATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

- Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuhbelas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
1. Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten.
 2. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
 3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
 - c. Penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - e. Seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - f. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
 - h. wawancara calon anggota PPK;
 - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
 - j. penetapan calon anggota PPK.
 4. KPU Kabupaten menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat.

5. KPU Kabupaten menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
6. Ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji PPK.

B. PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
 - c. Penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - e. Seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - f. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
 - h. wawancara calon anggota PPS;
 - i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
 - j. penetapan calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
5. KPU Kabupaten menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
6. Ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji PPS.

C. PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten.
2. PPS wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada KPU Kabupaten.
3. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
4. Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. Penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. penetapan calon anggota KPPS.
5. Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.

6. Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
7. PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.
8. PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten dalam Keputusan KPU Kabupaten.
9. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji anggota KPPS.

D. SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan / Panitia Pemungutan Suara / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

3. Pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sumpah/janji yang ditandatangani oleh pejabat pengambil sumpah, anggota PPK, PPS, KPPS, dan saksi.
4. Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung, pengucapan sumpah/janji dapat dilaksanakan secara tidak langsung atau dalam jaringan.

E. PEMBERHENTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
2. Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b meliputi keadaan:
 - a. Tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 4. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;
 - e. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
 - f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten.
 6. Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada angka 4, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- F. PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Huruf F angka 2, digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya dari hasil seleksi.
 2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten untuk anggota PPK dan PPS; dan
 - b. PPS atas nama KPU Kabupaten untuk anggota KPPS.
 3. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, KPU Kabupaten memilih calon anggota PPK dan PPS.
 4. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti peringkat berikutnya, PPS memilih calon anggota KPPS.
 5. PPS melaporkan penggantian anggota KPPS kepada KPU Kabupaten

6. KPU Kabupaten melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada KPU melalui KPU Provinsi.
7. Dalam hal pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah dilakukan, penggantian anggota KPPS tidak dilakukan.
8. Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian anggota PPK dan PPS tidak dilakukan

BAB VII

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN YANG BERIRISAN

1. Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
2. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing:
 - a. Pemilu; dan
 - b. Pemilihan.
3. PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam Pemilu atau Pemilihan sampai dengan berakhirnya masa kerja PPK atau PPS yang bersangkutan.
4. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. Pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan yang terakhir untuk Pemilu atau Pemilihan selanjutnya; dan/atau
 - b. Seleksi terbuka.
5. Metode sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan dalam keputusan KPU.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- A. KEDUDUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 1. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilu dan Pemilihan.
 2. Pantarlih berkedudukan di lingkungan TPS.
 3. Pantarlih sebagaimana dimaksud pada angka 1, berjumlah 1 (satu) orang pada tiap TPS.

4. Pantarlih dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.

B. TUGAS DAN KEWAJIBAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Tugas Pantarlih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
 - d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban Pantarlih meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pantarlih bertanggungjawab kepada PPS.

C. PERSYARATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
2. Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat dipenuhi, Pantarlih dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

D. PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Pantarlih diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten.
2. Seleksi penerimaan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih.
3. Dalam memilih calon Pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;

- d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
4. Jika dalam seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak ada peserta yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan calon Pantarlih untuk ditetapkan.
 5. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten menetapkan nama Pantarlih hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, dan hasil penunjukan oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4, dalam keputusan KPU Kabupaten.
 6. PPS atas nama ketua KPU Kabupaten mengambil sumpah/janji Pantarlih.

E. SUMPAH/JANJI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Sebelum menjalankan tugas, Pantarlih mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji Pantarlih untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
3. Pengucapan sumpah/janji dituangkan dalam berita acara pelaksanaan sumpah/janji yang ditandatangani oleh ketua PPS, Pantarlih, dan saksi.
4. Dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan secara langsung, pengucapan sumpah/janji dapat dilaksanakan secara tidak langsung atau dalam jaringan.

F. PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Pantarlih diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten
2. Pantarlih berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. mengundurkan diri.
3. PPS mencari pengganti Pantarlih yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
4. PPS melaporkan pemberhentian dan penggantian Pantarlih ke KPU Kabupaten.

BAB IX

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
 - a. Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan.
 - b. Sekretariat PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
 - c. Pembentukan sekretariat PPK dilakukan setelah pengangkatan PPK terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.
 - d. Sekretariat PPK memiliki masa kerja menyesuaikan kandungan masa kerja PPK.
 - e. Sekretariat PPK berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten Pekalongan.
 - f. Sarana dan prasarana kesekretariatan PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten Pekalongan.
 - g. Susunan keanggotaan sekretariat PPK terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang sekretaris PPK; dan
 - 2) 2 (dua) orang staf sekretariat PPK.
 - h. Pembagian tugas staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf f g angka 2), meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistic Pemilu dan Pemilihan.
2. Tugas dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
 - a. Sekretariat PPK bertugas:
 - 1) Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan dilaksanakan oleh PPK;
 - 2) memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sekretariat PPK berkewajiban:
 - 1) Membantu urusan tata usaha PPK;
 - 2) membantu persiapan dan fasilitasi rapat;

- 3) membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - 5) memberikan saran kepada PPK.
- c. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf g angka 1), meliputi:
- 1) Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten.
- e. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf h angka 1), mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- f. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistic Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf h angka 2), mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- g. Staf Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.
3. Persyaratan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
- a. Syarat untuk menjadi sekretaris PPK meliputi:
 - 1) Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
 - b. Syarat untuk menjadi staf sekretariat PPK meliputi:
 - 1) Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak; dan
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
4. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
- a. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPK dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati Pekalongan.
 - b. Bupati Karanganyar memilih dan menetapkan 1 (satu) sekretaris PPK dan 2 (dua) staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi

- dari PPK melalui KPU Kabupaten yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Pekalongan.
- c. KPU Kabupaten menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.
5. Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
- a. Sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) berhalangan tetap; atau
 - 3) hasil evaluasi PPK.
 - b. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) meliputi keadaan:
 - 1) pindah di luar wilayah kerjakabupaten; atau
 - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - c. Sekretaris atau staf sekretariat PPK dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) apabila:
 - 1) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 2) Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
 - d. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Bupati Pekalongan berdasarkan usulan PPK yang disampaikan melalui KPU Kabupaten.
 - e. PPK melalui KPU Kabupaten meminta Bupati Pekalongan memilih dan menetapkan pengganti.
 - f. Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPK tidak dilakukan.

B. SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Kedudukan dan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
 - a. Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
 - b. Sekretariat PPS berkedudukan di kelurahan/desa.
 - c. Pembentukan sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan PPS terhitung sejak pengambilan sumpah/janji sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengambilan sumpah/janji.
 - d. Sekretariat PPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja PPS.
 - e. Sekretariat PPS berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan/desa.
 - f. Sarana dan prasarana kesekretariatan PPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa.
 - g. Susunan keanggotaan sekretariat PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang sekretaris PPS; dan
 - 2) 2 (dua) orang staf sekretariat PPS.
 - h. Pembagian tugas staf sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2) meliputi:

- 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Tugas dan Kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
- a. Sekretariat PPS bertugas:
 - 1) Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
 - 2) memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Sekretariat PPS berkewajiban:
 - 1) Membantu urusan tata usaha PPS;
 - 2) membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - 3) membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
 - 4) membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - 5) memberikan saran kepada PPS.
 - c. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g angka 1), meliputi:
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten.
 - e. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h angka 1), mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
 - f. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistic Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h angka 2), mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk

- kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- g. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.
3. Persyaratan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Syarat untuk menjadi sekretaris dan staf sekretariat PPS meliputi:
- Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - independen dan tidak berpihak; dan
 - sehat jasmani dan rohani.
4. Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
- PPS melalui PPK mengusulkan dan merekomendasikan paling banyak 3 (tiga) calon sekretaris PPS dan paling banyak 4 (empat) calon staf sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten.
 - KPU Kabupaten menyampaikan usulan dan rekomendasi nama calon sekretaris dan staf sekretariat PPS kepada lurah/kepala desa.
 - Lurah/kepala desa menetapkan 1 (satu) sekretaris PPS dan 2 (dua) staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan lurah/kepala desa.
 - KPU Kabupaten menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf c, selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.
5. Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
- Sekretaris atau staf Sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian karena:
 - meninggal dunia;
 - berhalangan tetap; atau
 - hasil evaluasi PPS.
 - Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), meliputi keadaan:
 - pindah keluar wilayah kerjakelurahan/desa; atau
 - tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - Sekretaris atau staf sekretariat PPS dapat diusulkan pemberhentian berdasarkan hasil evaluasi PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) apabila:
 - Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; atau
 - Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh lurah/kepala desa berdasarkan usulan PPS yang disampaikan oleh KPU Kabupaten.
 - PPS melalui KPU Kabupaten meminta lurah/kepala desa memilih dan menetapkan pengganti.
 - Jika rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK sudah dilaksanakan, penggantian sekretariat PPS tidak dilakukan.

BAB X

PENGAMBIL ALIHAN TUGAS

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPK.
3. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.
4. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Pantarlih tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.
5. Tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan oleh PPS.

BAB XI

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- A. Kedudukan dan Susunan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
 1. Petugas Ketertiban TPS dibentuk untuk membantu KPPS dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 2. Petugas Ketertiban TPS berkedudukan di TPS.
 3. Petugas Ketertiban TPS memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja KPPS
 4. Petugas Ketertiban TPS berjumlah 2 (dua) orang berasal dari satuan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat.
 5. Petugas Ketertiban TPS merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kabupaten.
- B. Bagian Kedua Pembentukan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
 1. PPS melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan Petugas Ketertiban TPS sejumlah 2 (dua) orang untuk setiap TPS kepada KPU Kabupaten.
 2. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Pekalongan mengenai kebutuhan Petugas Ketertiban TPS.
 3. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan persetujuan terhadap kebutuhan Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten.
 4. KPU Kabupaten meneruskan persetujuan terhadap usulan kebutuhan ke pada PPS.
 5. PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama ketua KPU Kabupaten.

BAB XII

SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

Dalam hal anggota badan Adhoc mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU dapat memberikan santunan.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN ADHOC

KPU menggunakan sarana teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan Badan Adhoc.

BAB XIV

PENUTUP

Pedoman tekni sini menjadi panduan bagi KPU Pekalongan, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan tata kerja dan pembentukan Badan Penyelenggara untuk Pilkada Serentak 2024.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Endang Tri Lasmini